

PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN

PT PLN INDONESIA POWER



Tahun 2023



BAB II

PENDAHULUAN

II.1 LATAR BELAKANG

PT PLN Indonesia Power yang selanjutnya disebut Perusahaan menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (*shareholders*) namun juga segenap *stakeholders*. Untuk itulah Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui *review* dan penyempurnaan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*).

Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis dan etika kerja insan Perusahaan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.

Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) berlaku untuk seluruh individu yang bertindak untuk dan atas nama PT PLN Indonesia Power, anak perusahaan dan afiliasi dibawah pengendalian, pemegang saham serta seluruh *stakeholders* atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

Perusahaan senantiasa mendorong kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya setiap individu (Pegawai) diwajibkan untuk menandatangani komitmen pribadi Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) secara tahunan.

Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) senantiasa disesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan perjalanan bisnis Perusahaan. Perusahaan secara berkala mengkomunikasikan kebijakan ini kepada seluruh pegawai dan stakeholder untuk mendorong secara aktif penerapan COC dalam setiap lingkup proses Bisnis agar tercipta sinergi yang sejalan dengan tujuan penerapan *Code of Conduct* ini.

Diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan masukan terhadap pengembangan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) agar sejalan dan bersinergi dengan nilai-nilai yang telah ada di Perusahaan. Keberhasilan implementasi Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) sangat didukung oleh semangat, komunikasi dan komitmen bersama untuk berperilaku yang sesuai pedoman tentang perilaku dan etika (*Code of Conduct*).

II.2 VISI DAN MISI PERUSAHAAN

➤ **VISI**

Menjadi Perusahaan Pembangkit Listrik Terkemuka dan Berkelanjutan di Asia Tenggara

➤ **MISI**

Menyelenggarakan Bisnis Solusi Energi yang Andal, Efisien, Inovatif dan Melampaui Harapan Pelanggan Menuju Energi Bersih yang Terjangkau

II.3 TATA NILAI PERUSAHAAN

Tata Nilai Perusahaan memuat 2 (dua) hal, yakni *Core Values* dan Panduan Perilaku, *Core Values* terdiri atas 6 (enam) nilai, sedangkan Panduan Perilaku terdiri dari 18 (delapan belas perilaku utama sebagai berikut :

Core Values	Definisi	Panduan Perilaku
Amanah	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan	<ul style="list-style-type: none">• Memenuhi janji dan komitmen• Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan• Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika
Kompeten	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah• Membantu orang lain belajar• Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik
Harmonis	Saling peduli dan menghargai perbedaan	<ul style="list-style-type: none">• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya• Suka menolong orang lain• Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Loyal	Beredikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga nama baik sesama karyawan, Pimpinan, BUMN dan Negara Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika
Adaptif	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan	<ul style="list-style-type: none"> Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi Bertindak proaktif
Kolaboratif	Membangun kerja sama yang sinergis	<ul style="list-style-type: none"> Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

II.4. TUJUAN PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN

Pedoman Etika Perusahaan ini disusun untuk menjadi acuan berperilaku segenap pihak yang berhubungan dengan PLN Indonesia Power sejalan dengan nilai dan budaya yang diharapkan, antara lain mencakup:

1. Untuk Pegawai
 - a. Menjadi pedoman dalam berperilaku yang sesuai dengan Pedoman Etika serta Budaya yang dianut Perusahaan.
 - b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas Pegawai secara menyeluruh
2. Untuk Perusahaan (PLN Indonesia Power)
 - a. Mendorong kegiatan operasional menjadi lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pegawai, mitra kerja, pelanggan, masyarakat, pemerintah dan *stakeholders* lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan;
 - b. Meningkatkan nilai PLN Indonesia Power dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para *stakeholders* dalam berhubungan dengan PLN Indonesia Power sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.



3. Untuk Pemegang Saham (*Shareholders*)

Meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham bahwa PLN Indonesia Power dikelola secara hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan PLN Indonesia Power .

4. Untuk Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan *stakeholders* sehingga mendorong reputasi PLN Indonesia Power sebagai perusahaan yang bertanggung jawab (*good corporate citizen*).

II.5. PIHAK YANG WAJIB MEMATUHI PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN

Pedoman Etika Perusahaan berlaku bagi seluruh pihak yang berinteraksi dengan PLN Indonesia Power yaitu:

1. Insan PLN Indonesia Power , terdiri dari Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai PLN Indonesia Power ;
2. Anak perusahaan dan afiliasi di bawah pengendalian. Afiliasi di bawah pengendalian adalah anak perusahaan atau badan usaha lain yang dimiliki PLN Indonesia Power , baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) hak suara dan atau PLN Indonesia Power memiliki kemampuan untuk mengendalikan badan usaha tersebut;
3. Pemegang Saham (*shareholders*);
4. *Stakeholders* Perusahaan.

II.6. TANGGUNG JAWAB PEGAWAI PLN INDONESIA POWER

1. Mempelajari dan memahami standar etika yang dituangkan dalam Pedoman Etika Perusahaan ini;
2. Mematuhi Pedoman Etika Perusahaan dengan baik dan benar disertai penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan budaya Perusahaan;
3. Memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan atau melaporkan kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan;
4. Bersedia untuk bekerjasama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan.

II.7. TANGGUNG JAWAB PARA PIMPINAN PLN INDONESIA POWER

1. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan dengan:-
 - a. Menjadi teladan dalam bersikap maupun dalam bertindak sehari-hari sesuai ketentuan dan peraturan.

- b. Memimpin upaya penegakan kepatuhan dan melakukan pengawasan secara teratur;
- 2. Memastikan bahwa setiap pegawai PLN Indonesia Power mengerti bahwa ketaatan atas Pedoman Etika Perusahaan sama pentingnya dengan pencapaian target kinerja;
- 3. Mempertimbangkan masalah kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan dalam mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada Pegawai;
- 4. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan melalui upaya:
 - a. Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis;
 - b. Melakukan identifikasi terjadinya pelanggaran dan melaporkan sesuai prosedur yang ditetapkan;
 - c. Memastikan dilaksanakannya sosialisasi dan penerapan Pedoman Etika Perusahaan.
- 5. Menerapkan pengawasan melekat untuk memperkecil risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan;
- 6. Menciptakan sistem Pengaduan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan yang sesuai untuk melindungi kerahasiaan dari Pegawai yang melaporkan;
- 7. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

BAB III

KEBIJAKAN ETIKA PERUSAHAAN

Kebijakan Etika Perusahaan meliputi Etika Bisnis Perusahaan dan Etika Kerja Pegawai. Kebijakan Etika Perusahaan merupakan pedoman yang mengatur bagaimana Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan segenap *stakeholders* sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan. Sedangkan Kebijakan Etika Kerja Pegawai merupakan penjelasan tentang bagaimana insan PLN Indonesia Power bersikap dan berperilaku dengan mencerminkan nilai-nilai Perusahaan.

Berikut beberapa aspek diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan di PT PLN Indonesia Power :

1. Etika terkait Hubungan dengan *Stakeholder* / Pemegang Kepentingan Perusahaan
2. Perilaku etis terhadap sesama pegawai
3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perusahaan
4. Benturan Kepentingan
5. Memberi dan Menerima Gratifikasi
6. Pembayaran Tidak Wajar (Imbalan), Partisipasi Politik dan Organisasi Profesi
7. Kesempatan Kerja yang adil, Diskriminasi, Pelecehan dan Ancaman
8. Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja
9. Integritas Laporan Keuangan
10. Pengawasan dan Penggunaan asset Perusahaan
11. Penyimpanan Dokumen
12. Kerahasiaan Informasi
13. Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
14. Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI)

III.1 ETIKA TERKAIT HUBUNGAN DENGAN *STAKEHOLDER* / PEMEGANG KEPENTINGAN PERUSAHAAN

a. Hubungan dengan Pemegang Saham

Perusahaan dan Insan PLN Indonesia Power berkomitmen untuk menghasilkan Kinerja terbaik agar Perusahaan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan berdasarkan prinsip bisnis yang saling menguntungkan hingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Saham.

The Do's	The Don'ts
<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada Pemegang Saham dilakukan secara jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalah tafsirkan; 2. Pemegang Saham tunduk kepada Anggaran Dasar PLN Indonesia Power dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS; 3. Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada pemegang saham untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar PLN Indonesia Power dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi dengan Pemegang Saham dilakukan oleh berbagai pihak; 2. Laporan kepada Pemegang Saham tidak tepat waktu, tidak akurat dan tidak lengkap.

b. Hubungan dengan Pelanggan

Setiap Insan PLN Indonesia Power berkomitmen memenuhi seluruh kontrak penjualan yang telah disepakati dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga kepercayaan pelanggan.

The Do's	The Don'ts
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berupaya optimal untuk memberikan kualitas energi listrik terbaik dengan harga kompetitif; 2. Memperhatikan aspek keselamatan dan inovasi pada setiap tahap proses pengembangan, produksi dan distribusi demi mempertahankan kualitas energi listrik yang dihasilkan; 3. Mengedepankan standar layanan yang profesional dan terbaik demi memenuhi kepuasan pelanggan; 4. Memperhatikan kebutuhan pelanggan dan secara terus-menerus memantau, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disharmonisasi dengan pelanggan; 2. Tidak merespon keluhan pelanggan; 3. Mengabaikan pengawasan terhadap proses pengembangan, produksi dan distribusi yang berpengaruh terhadap kualitas produk; 4. Melanggar perjanjian kontrak.

<p>menyempurnakan, melalui peningkatan standar kerja yang tersistem didukung teknologi yang memadai;</p> <p>5. Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui persyaratan kontrak yang jelas dan adil.</p>	
--	--

c. Hubungan dengan Pemasok

Insan PLN Indonesia Power bekerjasama dan menjalin relasi dengan pemasok dengan selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan untuk mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga kompetitif sehingga terjaminnya rantai pasokan Perusahaan.

The Do's	The Don'ts
<p>1. Melaksanakan hubungan dengan pemasok berdasarkan prinsip praktik usaha yang sehat, efisien dan wajar (<i>fair</i>) dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku;</p> <p>2. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi serta selalu berusaha menjalin kerja sama yang saling menguntungkan;</p> <p>3. Senantiasa memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan dan keamanan, hak kekayaan intelektual;</p> <p>4. Hanya bekerjasama dengan pemasok-pemasok yang memenuhi kualifikasi dan secara konsisten mampu memenuhi standar kualitas, biaya dan pengiriman yang disepakati;</p> <p>5. Memenuhi hak (pembayaran) pemasok sesuai dengan perjanjian yang disepakati.</p>	<p>1. Pemilihan pemasok yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perusahaan yang berlaku;</p> <p>2. Potensi konflik kepentingan dalam pemilihan pemasok, termasuk penerimaan gratifikasi yang dilarang;</p> <p>3. Pemilihan pemasok yang dimiliki atau dikelola oleh keluarga atau teman secara tidak <i>fair</i>;</p> <p>4. Praktek <i>mark-up</i> harga yang menyebabkan harga menjadi tidak kompetitif;</p> <p>5. Komunikasi yang tidak lancar dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan;</p> <p>6. Saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.</p>

d. Hubungan dengan Kreditur/Investor.

Insan PLN Indonesia Power melakukan kerjasama dengan kreditur/investor dalam mengajukan bantuan pendanaan untuk kepentingan perluasan usaha dan peningkatan kinerja Perusahaan

The Do's	The Don'ts
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan kreditur/investor dilakukan berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku; 2. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi serta menyediakan informasi yang aktual, akurat, dan prospektif; 3. Menyampaikan informasi keuangan maupun non-keuangan secara akuntabel untuk menjaga kepercayaan kreditur/investor; 4. Kreditur dan investor mematuhi ketentuan yang berlaku; 5. Komitmen untuk memenuhi setiap kontrak perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur/investor; 6. Syarat perjanjian mengedepankan prinsip transparansi dan kewajaran (<i>fairness</i>) sehingga tidak merugikan salah satu pihak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pembukuan ganda untuk kepentingan kreditur/investor; 2. Melakukan Pelanggaran kontrak/perjanjian; 3. Syarat perjanjian yang tidak transparan dan wajar.

e. Hubungan dengan Pemerintah (*Regulator*).

Insan PLN Indonesia Power berkomitmen untuk membangun hubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah (*regulator*) berdasarkan standar etika bisnis dan peraturan perundangan yang berlaku serta mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional melalui peningkatan nilai tambah perusahaan.

The Do's	The Don'ts
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku khususnya mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses bisnis Perusahaan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluarkan biaya yang tidak sah sehubungan dengan proses perijinan; 2. Menyerahkan informasi atau data Perusahaan yang tidak akurat atau

<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendukung program dan menjaga kepercayaan Pemerintah dengan selalu membina hubungan yang harmonis dan konstruktif; 3. Jujur dan transparan dalam berhubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah; 4. Memberikan data dan Informasi dalam setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah dengan transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan 	<p>tidak lengkap yang dibutuhkan oleh regulator;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melanggar peraturan regulator.
---	--

f. Hubungan dengan Masyarakat.

Sejalan dengan prinsip *Good Corporate Citizen*, Perusahaan tidak akan dapat tumbuh berkembang tanpa mengikutsertakan masyarakat sekitar untuk ikut tumbuh dan berkembang bersama-sama.

The Do's	The Don'ts
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menegakkan komitmen bahwa di mana pun unit bisnis Perusahaan beroperasi, hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan; 2. Menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial serta citra Perusahaan; 3. Menjalin kerjasama dengan organisasi, dan lembaga masyarakat, pemerintah pusat dan daerah setempat untuk mencapai komitmen bersama tentang program kemitraan berdasarkan saling percaya dan sejalan dengan prinsip keterbukaan; 4. Pegawai memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang peka terhadap masalah-masalah yang dialami masyarakat sekitar operasi Perusahaan; 2. Tidak adanya transparansi dengan masyarakat sekitar terkait dengan program kemitraan; 3. Mengabaikan keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

- | |
|---|
| <p>5. Melaksanakan program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan memberi bantuan masyarakat yang membutuhkan.</p> <p>6. Dalam mengelola kegiatan usaha Perusahaan selalu berupaya mempedulikan kelestarian lingkungan alam dan lingkungan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |
|---|

III.2 PERILAKU ETIS TERHADAP SESAMA PEGAWAI.

PLN Indonesia Power berkomitmen penuh untuk menciptakan Kesempatan Kerja yang adil, suasana kerja yang harmonis dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan melalui upaya pembentukan karakter Insan PLN Indonesia Power yang disiplin dan beretika dalam berinteraksi sehari-hari baik antar sesama karyawan maupun hubungan atasan dan bawahan melalui berbagai bentuk komunikasi, baik langsung maupun tak langsung.

The Do's	The Don'ts
<p>1. Menghindari segala bentuk persaingan tidak sehat dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan tertentu;</p> <p>2. Memiliki sikap terbuka dan saling menghargai terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) di dalam merumuskan suatu keputusan;</p> <p>3. Membangun hubungan antara insan PLN Indonesia Power yang konstruktif dan memberi manfaat satu sama lain bagi kemajuan Perusahaan.</p>	<p>1. Melakukan tindakan yang menyinggung perasaan dengan motif diskriminasi terkait latar belakang suku, agama, ras;</p> <p>2. Melakukan tindakan pelecehan secara fisik maupun non-fisik yang dapat diartikan penghinaan terhadap rekan kerjanya, atasan atau bawahannya;</p> <p>3. Melakukan ancaman fisik maupun non-fisik terhadap pegawai lain;</p> <p>4. Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban dan menciptakan keresahan di lingkungan kerja;</p> <p>5. Memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan memprovokasi rekan kerjanya, atasan atau bawahannya untuk kepentingan tertentu atau kepentingan lain yang diyakini dan dianggap akan dapat membahayakan PLN Indonesia Power .</p>

III.3 KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN PERUSAHAAN.

Setiap Insan PLN Indonesia Power menyadari bahwa kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan standar bagi Perusahaan untuk dapat menjalankan bisnisnya dengan cara-cara yang wajar sehingga seluruh hukum dan peraturan yang berlaku haruslah dihayati dan dilaksanakan dalam setiap kegiatan bisnis Perusahaan.

The Do's	The Don'ts
<ol style="list-style-type: none">1. Patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten;2. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan kesusailaan;3. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur hukum;4. Berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan;5. Memahami hukum dan peraturan yang berlaku dalam konteks pekerjaan termasuk dengan bidang terkait lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kerja sama yang melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan Perusahaan.

III.4 BENTURAN KEPENTINGAN

PLN Indonesia Power menyadari bahwa setiap Insan PLN Indonesia Power mempunyai hak untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan keuangan, usaha, sosial budaya, politik dan kegiatan lain yang sah di luar pekerjaan Insan PLN Indonesia Power dengan tetap memperhatikan kewajiban kepada Perusahaan. Kegiatan tersebut harus sah dan bebas dari konflik kepentingan dengan tanggung jawab mereka sebagai Insan PLN Indonesia Power .

The Do's	The Don'ts
<ol style="list-style-type: none">1. Menghindari hal-hal yang dapat memunculkan konflik kepentingan;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki hubungan keuangan dengan suatu perusahaan dimana Insan PLN Indonesia Power secara pribadi dapat

<p>2. Menghindari tindakan penyalahgunaan sumber daya perusahaan, hak milik intelektual, waktu dan fasilitas perusahaan;</p> <p>3. Melaporkan dengan penjelasan tertulis kepada atasan mengenai kegiatan Insan PLN Indonesia Power di bidang usaha lain atau segala hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.</p> <p>4. Mendapatkan persetujuan dari atasan langsung sebelum menerima posisi sebagai pejabat atau pengurus dalam suatu Lembaga Swadaya Masyarakat;</p> <p>5. Insan PLN Indonesia Power tidak diperbolehkan memiliki benturan kepentingan dalam proses dan pengambilan keputusan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa;</p> <p>6. Direksi dan Dewan Komisaris membuat pernyataan tahunan terkait benturan kepentingan.</p>	<p>mempengaruhi hubungan usaha PLN Indonesia Power dengan perusahaan tersebut;</p> <p>2. Melakukan pekerjaan paruh waktu dimana Insan PLN Indonesia Power dapat ter dorong untuk melakukan pekerjaan tersebut selama jam kerja aktif PLN Indonesia Power atau menggunakan peralatan atau material dari perusahaan;</p> <p>3. Menerima hadiah dari pemasok, pelanggan atau pesaing;</p> <p>4. Menerima tawaran untuk membeli saham dari perusahaan lain, padahal Insan PLN Indonesia Power tersebut dalam menjalankan pekerjaannya berhubungan dengan perusahaan itu;</p> <p>5. Memberikan perlakuan khusus kepada pemasok yang dimiliki atau dikelola oleh keluarga atau sahabat dekat;</p> <p>7. Menyalahgunakan sumber daya perusahaan, posisi atau pengaruh untuk mempromosikan atau membantu usaha lain;</p> <p>8. Mempunyai preferensi khusus dalam mempekerjakan atau membuat keputusan promosi jabatan mengenai istri, keluarga atau sahabat dekat; Hubungan dalam bentuk apapun yang merugikan kepentingan Perusahaan.</p>
--	--

III.5 MEMBERI DAN MENERIMA GRATIFIKASI

Penerimaan dan pemberian hadiah, dapat menyebabkan benturan kepentingan serta turunnya kepercayaan publik terhadap integritas Perusahaan. Oleh karena itu, PLN Indonesia Power menetapkan standar etika yang mengatur secara khusus mengenai penerimaan dan pemberian hadiah dari pihak ketiga di luar Perusahaan

The Do's	The Don'ts
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melarang untuk memberikan atau menjanjikan hadiah baik langsung maupun tidak langsung kepada para pihak yang berhubungan dengan Perusahaan, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga untuk mempengaruhi atau menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2. PLN Indonesia Power dapat memberikan hadiah untuk kepentingan promosi dan donasi/sumbangan untuk kepentingan tanggung jawab sosial perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>) atau promosi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas; 3. Harus waspada untuk tidak menawarkan atau menerima apabila, menurut pertimbangan Insan PLN Indonesia Power, tindakan tersebut dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi pengambilan keputusan; 4. Wajib mematuhi ketentuan gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Pedoman Gratifikasi serta kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku di Perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan segala bentuk pemberian dan penerimaan dengan tujuan menuap; 2. Pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>) yang tidak akuntabel; 3. Menerima imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan cara memotong atau mengambil sebagian jumlah pembayaran dari pihak ketiga; 4. Menerima hadiah (Gratifikasi) dari pihak manapun yang dapat dianggap suap atau yang bertentangan dengan aturan pengendalian gratifikasi perusahaan.

III.6 PEMBAYARAN TIDAK WAJAR (IMBALAN), PARTISIPASI POLITIK DAN ORGANISASI PROFESI

Pembayaran tidak wajar (imbalan) dan partisipasi politik dipandang memiliki pengaruh potensi benturan kepentingan dan dapat menurunkan kepercayaan publik. PLN Indonesia Power berkomitmen untuk mengatur ketentuan terkait pembayaran tidak wajar (imbalan) kepada oknum Pemerintah maupun pihak di luar PLN Indonesia Power serta keterlibatan Insan PLN Indonesia Power dalam politik praktis

The Do's	The Don'ts
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam keadaan apapun, dilarang memberikan atau menawarkan suatu imbalan yang berharga (uang, barang atau jasa) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat Pemerintah dan pihak-pihak di luar PLN Indonesia Power untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dan/atau perlakuan istimewa seperti untuk mempercepat tindakan administrasi (<i>facilitating payment</i>); 2. Kebijakan ini tidak melarang pemberian penggantian yang sah, misalnya untuk akomodasi dan biaya perjalanan yang ditanggung oleh pihak-pihak di luar PLN Indonesia Power yang secara langsung berkaitan dengan promosi produk dan jasa dari PLN Indonesia Power, proses pengembangan usaha PLN Indonesia Power atau terhadap pelaksanaan suatu kontrak; 3. Dilarang menyumbangkan dana Perusahaan atau aset Perusahaan untuk tujuan politik baik di dalam maupun di luar negeri; 4. Mensyaratkan kepada mitra kerja untuk mematuhi ketentuan pembayaran tidak wajar (imbalan) ini dan seluruh peraturan perundungan yang berhubungan dengan hal tersebut; 5. Sebelum bekerja sama dengan pihak ketiga, PLN Indonesia Power harus melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap kepatuhan pihak ketiga mengenai pembayaran tidak wajar; 6. Insan PLN Indonesia Power dapat menjadi pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif atau eksekutif/calon/Pimpinan Daerah/Pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan imbalan kepada aparat untuk mengurus administrasi dan perijinan; 2. Ikut serta dan memberikan bantuan dana dalam kampanye politik; 3. Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan pejabat eksekutif di tingkat pusat atau daerah; 4. Insan PLN Indonesia Power dilarang untuk membawa, memasang, mempertontonkan, serta mengenakan simbol, gambar, dan/atau ornamen Partai Politik di lingkungan kantor tempat kerja/fasilitas umum lain milik Perusahaan; 5. Bekerjasama dengan pihak ketiga yang: <ul style="list-style-type: none"> a. Pernah dituduh melakukan kegiatan usaha yang tidak sah; b. Pernah terlibat dalam kasus pembayaran tidak wajar atau mempunyai reputasi yang buruk mengenai pembayaran tidak wajar; c. Melakukan pendekatan terhadap Insan PLN Indonesia Power pada saat keputusan akan diambil dan menjelaskan bahwa pihak ketiga tersebut mempunyai <i>special arrangement</i> dengan pejabat Pemerintah atau pelanggan; d. Mendesak untuk menerima komisi pembayaran sebelum PLN Indonesia Power melakukan pengumuman mengenai keputusan yang diambil. 6. Setiap pembayaran imbalan atau pembayaran lainnya yang dilakukan menggunakan nama orang lain.

<p>dengan mengajukan PHK sebagai Pekerja atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perusahaan;</p> <p>7. Perusahaan mendukung Insan PLN Indonesia Power untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi profesi atau organisasi sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi PLN Indonesia Power .</p>

III.7 KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA

PLN Indonesia Power berkomitmen untuk mencapai standar Keselamatan dan Kesehatan serta Lingkungan Kerja yang tinggi. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama dari pimpinan dan seluruh Insan PLN Indonesia Power .

The Do's	The Don'ts
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mematuhi semua peraturan perundungan mengenai Keselamatan dan Kesehatan serta Lingkungan Kerja yang berlaku, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional; 2. Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja dengan mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja; 3. Mengantisipasi risiko-risiko yang tidak wajar baik dari kegiatan operasi; 4. Menangani masalah pencemaran lingkungan yang terjadi dengan efektif dan efisien dengan mengurangi limbah, emisi dan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 5. Menyediakan tempat kerja yang aman, bebas dari pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang yang berbahaya; 6. Setiap Insan PLN Indonesia Power harus mengikuti pelatihan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Pembangkitan; 7. Setiap Insan PLN Indonesia Power harus bersedia untuk melaksanakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Kegiatan atau kondisi-kondisi yang tidak aman, seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Merokok di tempat yang tidak diperbolehkan; b. Mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang/Narkoba; c. Tidak menggunakan alat pengaman diri di tempat sesuai peruntukannya seperti helm pengaman (<i>safety helmet</i>), sepatu pengaman(<i>safety shoes</i>), kaca mata pengaman (<i>safety goggle</i>), perlindungan pendengaran (<i>ear plug</i>), dan sebagainya; d. Menggunakan bahan kimia yang tidak diberi label; e. Kabel listrik yang terbuka dan tidak aman; f. Pintu darurat yang terhalang. 2. Kelalaian untuk mematuhi peraturan dan prosedur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;

pemeriksaan kesehatan, apabila dirasakan perlu oleh manajemen PLN Indonesia Power .	3. Tidak mengupayakan untuk mengurangi jumlah dan dampak dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
---	---

III.8 INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

PLN Indonesia Power menjunjung tinggi penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang akuntabel, disusun dan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, dibuat secara lengkap dan benar, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar serta didukung sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem pelaporan keuangan yang berintegritas diharapkan dapat mencapai pengelolaan risiko usaha yang memadai, mengamankan aset terhadap kerusakan, kerugian dan kecurangan.

The Do's	The Don'ts
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menyampaikan laporan akuntansi dan keuangan secara akurat, dan tepat waktu, dengan berpegang pada prinsip akuntansi yang berlaku umum; 2. Pencatatan transaksi usaha disusun dengan prinsip kejujuran dan kehatihan; 3. Setiap pegawai bertanggung jawab untuk memastikan setiap transaksi dicatat, disusun, dievaluasi, dan dipelihara data, fakta dan informasinya; 4. Setiap pencatatan transaksi harus dilengkapi dan dilampirkan seluruh dokumen penunjang yang tepat dan diberi informasi yang memadai, sesuai, dan tepat waktu, sehingga bidang Akuntansi dapat mencatat, menyusun, dan mengevaluasi transaksi-transaksi tersebut; 5. Sebagai bukti pertanggungjawaban, Direksi harus menandatangani Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasi sebelum menerbitkan laporan tersebut; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kecurangan atau manipulasi pencatatan data transaksi keuangan; 2. Mengabaikan standar akuntansi yang berlaku; 3. Mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar; 4. Memilih/merekomendasikan auditor eksternal yang Independensi dan profesionalismenya diragukan; 5. Tidak membuat surat pernyataan tentang tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan.

<p>6. Laporan Keuangan tahunan harus diaudit dan memperoleh opini dari akuntan publik;</p> <p>7. Internal Audit Perusahaan harus menyampaikan kepada Direksi setiap ada temuan berkaitan dengan Perusahaan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan temuan tersebut wajib ditindaklanjuti.</p>
--

III.9 PENGAWASAN DAN PENGGUNAAN ASET PERUSAHAAN

Pengawasan dan penggunaan aset PLN Indonesia Power ditujukan untuk memastikan seluruh aset, baik fisik, keuangan, hak milik intelektual dan aset yang lain digunakan dan dilindungi secara optimal.

The Do's	The Don'ts
<p>1. Perlindungan terhadap aset mencakup perlindungan terhadap kebakaran/petir, ledakan, perusakan, banjir, badai, perampokan dan pencurian, kerusakan karena kecelakaan, kerusuhan, pemogokan, dan terorisme;</p> <p>2. Aset Perusahaan harus dipergunakan secara bertanggung jawab. Setiap individu bertanggung jawab untuk melindungi aset terhadap limbah, kerugian, kerusakan, penyalahgunaan, pencurian, penggelapan, atau pelanggaran;</p> <p>3. Aset Perusahaan harus diasuransikan, dipelihara dan dirawat dengan baik. Apabila terjadi potensi kerusakan, aset tersebut harus segera dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang di PLN Indonesia Power .</p> <p>4. PLN Indonesia Power mencatat aset dan pendapatannya secara akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu.</p>	<p>1. Penyalahgunaan aset Perusahaan;</p> <p>2. Aset digunakan secara berlebihan, dipindah tangankan atau dihapus bukukan secara tidak sah;</p> <p>3. Kontrol yang lemah terhadap unit bisnis dan Kantor Pusat;</p> <p>4. Pencatatan aset yang tidak akurat seperti kelebihan pencatatan biaya, faktur atau jam kerja yang salah.</p>

<p>Kelalaian dalam mencatatkan aset dan pendapatan atau memberikan fakta yang tidak benar, dapat mengarah pada penipuan dan dapat menimbulkan tuntutan pidana maupun perdata kepada PLN Indonesia Power ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Setiap Insan PLN Indonesia Power dilarang untuk menggunakan aset Perusahaan selain untuk kepentingan Perusahaan; 6. Menjaga seluruh aset perusahaan; 7. Mengoperasikan aset sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan. 	
---	--

III.10 KERAHASIAAN INFORMASI DAN MEDIA KOMUNIKASI

Kebijakan kerahasiaan informasi Perusahaan disusun untuk melindungi keamanan informasi dan memastikan PLN Indonesia Power mengungkapkan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara transparan dan *fair* sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga etika pegawai dalam menggunakan media Komunikasi termasuk media sosial.

The Do's	The Don'ts
<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dokumen yang telah dibuat oleh insan PLN Indonesia Power terkait dengan kedinasan, sepenuhnya menjadi hak milik Perusahaan; 2. Insan PLN Indonesia Power yang tidak bekerja lagi di Perusahaan wajib untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama yang bersangkutan bekerja di Perusahaan, dan tidak diperkenankan mengambil dan/atau menyebarkan informasi rahasia Perusahaan kepada siapapun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau disyaratkan oleh lembaga yang berwenang; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyalahgunakan, memanipulasi dan/atau memalsukan informasi Perusahaan; 2. Membicarakan, membocorkan atau menyebarluaskan informasi mengenai Perusahaan yang dianggap sebagai rahasia kepada siapapun; 3. Memberikan data dan informasi yang tergolong rahasia Perusahaan kepada pihak lain, baik yang menyangkut keuangan, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan PLN Indonesia Power kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau disyaratkan oleh lembaga yang berwenang;

<ol style="list-style-type: none"> 3. Harus segera melaporkan kepada pimpinan jika mengetahui hilangnya data dan informasi Perusahaan; dan 4. Wajib memastikan bahwa semua pihak eksternal yang memiliki akses sementara dengan Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan; 5. Menggunakan Media Sosial sebagai sarana Komunikasi untuk menyebarkan Informasi secara bijaksana; 6. Menjaga netralitas terkait topik politik dalam muatan media sosial; 7. Tidak menanggapi dan mendukung sebagai tanda setuju atas pendapat/ujaran negatif dengan memberikan <i>like</i>, <i>love</i>, <i>retweet/comment</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan pemalsuan identitas dengan menggunakan nama PLN Indonesia Power untuk keperluan apapun; 5. Membocorkan data dan informasi rahasia apa pun kepada pihak lain; 6. Memanfaatkan data dan informasi rahasia Perusahaan untuk keuntungan pribadi, kerabat, dan pihak lain; 7. Memproduksi dan menyebarluaskan Informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permuasan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman; 8. Membuat dan menyebarkan hoax, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme dan pornografi melalui media sosial.
---	--

III.11 SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

PLN Indonesia Power berkomitmen untuk mengikuti perkembangan teknologi dan mempelopori pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan operasi Perusahaan guna mencapai produktifitas kinerja yang optimal serta pelestarian lingkungan, termasuk mengelola

The Do's	The Don'ts
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan membangun sistem teknologi informasi secara terintegrasi untuk mempercepat proses, efisiensi sumber daya, menghasilkan keluaran yang akurat sehingga menunjang peningkatan kinerja Perusahaan; ▪ Teknologi informasi Perusahaan harus dipergunakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyalahgunaan teknologi informasi untuk tujuan di luar kepentingan Perusahaan; ▪ Merusak perangkat teknologi informasi; ▪ Penggunaan perangkat teknologi informasi yang tidak original dan dari produsen yang tidak bertanggungjawab; ▪ Lalai dalam pemeliharaan perangkat teknologi informasi.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Insan PLN Indonesia Power harus memelihara perangkat teknologi informasi agar memiliki nilai ekonomis yang optimal; ▪ Menggunakan produk teknologi informasi yang original dari produsen yang dapat dipertanggungjawabkan; ▪ Perusahaan memfasilitasi program pengembangan dan pelatihan teknologi informasi agar dapat memiliki sumber daya manusia yang selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi. | |
|--|--|

III.12 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Kekayaan intelektual berarti kreasi pikiran seperti inovasi, literatur, dan karya-karya artistik, penemuan-penemuan serta simbol, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan, termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan hak-hak terkait lainnya. PLN Indonesia Power berkomitmen menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang kekayaan intelektual yang dibuat/dihasilkan oleh insan PLN Indonesia Power selama masa bekerja di PLN Indonesia Power .

The Do's	The Don'ts
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insan PLN Indonesia Power wajib berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik PLN Indonesia Power ; ▪ Insan PLN Indonesia Power yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh PLN Indonesia Power , harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik PLN Indonesia Power baik selama masa kerja maupun setelah Insan PLN Indonesia Power tidak bekerja lagi di PLN Indonesia Power ; ▪ Insan PLN Indonesia Power yang telah membuat penemuan/inovasi, dapat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerima informasi dan menggunakan informasi terkait dengan hak atas kekayaan intelektual milik pihak luar, tanpa mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan Departemen Hukum, dimana terdapat kondisi kerahasiaan (<i>confidentiality</i>) yang harus dijaga; ▪ Membicarakan hak kekayaan intelektual maupun informasi yang terkait dengan hak kekayaan intelektual PLN Indonesia Power dengan pelanggan atau pemasok tanpa melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan PLN Indonesia Power ; ▪ Menyampaikan atau membocorkan informasi mengenai suatu produk baru atau jasa sebelum permohonan hak

<p>melapor kepada atasannya. Jika penemuan/inovasi tersebut, secara keseluruhan atau sebagian, menggunakan fasilitas PLN Indonesia Power atau berkaitan dengan kegiatan yang telah direncanakan atau dilakukan PLN Indonesia Power maka hak milik atas kekayaan intelektual atas penemuan tersebut sepenuhnya menjadi milik PLN Indonesia Power ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Insan PLN Indonesia Power wajib menghormati hak kekayaan intelektual milik pihak lain untuk menghindari penggunaan yang tidak sah; ▪ Yang sesuai dengan tugasnya, difasilitasi dan/atau dibiayai oleh Perusahaan, sehingga PLN Indonesia Power berhak atas manfaat (<i>exclusive benefits</i>) dari hak atas kekayaan intelektual dari karya tersebut dan berdasarkan kewenangannya tersebut dapat membuat kebijakan khusus tersendiri untuk memberikan reward/insentif kepada insan PLN Indonesia Power atas penemuan yang memiliki manfaat ekonomis sebagaimana diatur secara tersendiri oleh perusahaan. ▪ Menggunakan produk teknologi informasi yang original dari produsen yang dapat dipertanggungjawabkan 	<p>perlindungan hak atas kekayaan intelektual dilakukan.</p>
---	--

III.13 AKTIVITAS SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEGAWAI

Perusahaan menyadari pentingnya hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dalam kegiatan sosial diutamakan dalam bidang ekonomi sosial budaya dan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Insan Perusahaan menjunjung tinggi nilai-nilai komunitas dimana Perusahaan beroperasi. Sebagai bagian dari warga masyarakat secara umum Perusahaan pun menghargai hak setiap Insan Perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas sosial. Beberapa penekanan terkait dengan aktivitas sosial, yaitu:

The Do's	The Don'ts
<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengikuti kegiatan sosial sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau jam kerja yang bersangkutan atau mengakibatkan pertentangan kepentingan perusahaan • Aktivitas sosial yang dilakukan sedapat mungkin memberikan nilai dan citra positif bagi Perusahaan • Aktivitas sosial yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap konsentrasi kerja serta tetap memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai • Kegiatan sosial dan organisasi yang diikuti adalah kumpulan yang diakui oleh Pemerintah. • Pegawai terlibat dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelestarian alam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Insan Perusahaan yang berwenang dilarang untuk melakukan diskriminasi dan bersifat subjektif dalam menjalankan program CSR seperti mendahulukan program CSR di wilayah tempat asal Insan Perusahaan tersebut.



BAB IV

PETUNJUK PELAKSANAAN

IV.1 Konsultasi Berhubungan dengan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*)

Setiap Insan PLN Indonesia Power bertanggung jawab untuk berperilaku sesuai dengan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*). Jika Insan PLN Indonesia Power merasa ragu-ragu atas tindakan atau keputusan yang akan diambil, maka dianjurkan kepada yang bersangkutan untuk membicarakan hal tersebut kepada pihak-pihak antara lain:

1. Atasan dari atasan langsung;
2. Sekretaris Perusahaan;
3. Bidang GCG, Protocol & Secretariat;
4. Pengelola GCG di Unit.

IV.2 Pelanggaran Etika Perusahaan

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang atau melanggar Standar Etika Perusahaan.

IV.3 Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

1. Setiap insan PLN Indonesia Power dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) melalui Saluran Whistleblowing System (WBS) pada saluran pengaduan berikut :
 - a. Website Perusahaan www.plnindonesiapower.co.id atau melalui alamat e-mail: pengaduan@plnindonesiapower.co.id
 - b. Surat resmi dengan cara **diantar langsung atau melalui pos** ditujukan ke alamat resmi Perusahaan.
 - c. Surat resmi yang disampaikan melalui **Drop box**, yang ditempatkan di lobby utama Kantor Pusat PT PLN Indonesia Power
 - d. Pesan Singkat atau WhatsApp ke nomor 081 1979 8888
2. PLN Indonesia Power akan menyelesaikan setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan *stakeholder* termasuk Pegawai dan/atau Perwakilan *stakeholder* terkait dengan pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan;
3. Penyelesaian pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan *stakeholder* dalam rangka menjamin hak-hak *stakeholder* berhubungan dengan Perusahaan;
4. Pelaporan pelanggaran oleh *stakeholders* yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi Perusahaan;

5. Untuk menyelesaikan pelaporan pelanggaran, Perusahaan telah menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Penanganan Pengaduan Pelanggaran.
 - b. Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran.
 - c. Perlindungan, Apresiasi dan Sanksi.
6. Pelaporan pelanggaran disampaikan secara tertulis kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran sesuai dengan level pelaku pelanggaran;
7. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran berhak dan akan mendapat perlindungan hukum dari Perusahaan;
8. Pihak-pihak yang berjasa menyelamatkan Perusahaan dengan mengungkap perkara yang merugikan secara material dan non materiil berhak mendapatkan penghargaan dari Perusahaan;
9. Penjelasan dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PLN Indonesia Power .

IV.4 Penghargaan dan Sanksi

1. Pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan akan ditindak lanjuti secara tegas dan konsisten.
2. Insan PLN Indonesia Power yang terbukti melakukan pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa tindakan-tindakan disipliner sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku.
3. Mitra Kerja PLN Indonesia Power yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan keputusan Perusahaan.
4. Jika kondisi yang ada melibatkan pelanggaran pidana dan perdata oleh Mitra Kerja PLN Indonesia Power , permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

IV.5 Pernyataan Komitmen

1. Seluruh Insan PLN Indonesia Power wajib membaca, memahami dan melaksanakan isi Pedoman Etika Perusahaan dengan baik dan benar;
2. Seluruh Insan PLN Indonesia Power wajib menandatangani pernyataan komitmen pribadi untuk mentaati dan melaksanakan Pedoman Etika Perusahaan secara konsisten dan penuh tanggung jawab setiap tahun baik dalam bentuk *Hard Copy* maupun secara digital melalui Aplikasi;
3. Sekretaris Perusahaan wajib melakukan fungsi administrasi dan pengawasan atas ketaatan penandatanganan pernyataan komitmen guna memastikan seluruh Insan PLN Indonesia Power telah membaca dan memahami Pedoman Etika Perusahaan.

IV.6 Sosialisasi Pedoman Etika Perusahaan / *Code of Conduct*

Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Pedoman Etika Perusahaan. PLN Indonesia Power berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh kepada seluruh pegawai perusahaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan Pedoman Etika Perusahaan dalam program orientasi Pegawai maupun melakukan penyegaran secara berkala bagi seluruh Pegawai PLN Indonesia Power ;
- b. Mengembangkan penggunaan berbagai media, metode dan strategi sosialisasi yang efektif sehingga Pedoman Etika Perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. Mengaitkan penerapan etika sebagai bagian tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian target kinerja seluruh Pegawai PLN Indonesia Power ;
- d. Mengembangkan Pedoman Etika Perusahaan dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan Perusahaan;
- e. Membangun komitmen dengan seluruh Mitra Kerja yang terkait dengan PLN Indonesia Power .



**PERNYATAAN KOMITMEN KEPATUHAN
TERHADAP PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN
(Pegawai PT PLN Indonesia Power)**

Dengan ini saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

menyatakan bahwa :

1. Saya telah menerima, membaca dan memahami dan berjanji akan melaksanakan seluruh norma-norma dalam Pedoman Etika Perusahaan dengan sebaik-baiknya.
2. Saya wajib melaksanakan norma-norma Pedoman Etika Perusahaan dengan penuh kesadaran.
3. Apabila saya tidak mematuhiinya, maka saya siap untuk dikenakan sanksi yang berlaku sebagaimana mestinya.

....., 20....

Nama & Tanda tangan

**) Beberapa Muatan Penting dalam Pedoman Etika yang perlu diperhatikan :*

1. Menggunakan Media Sosial sebagai sarana Komunikasi menyebarkan Informasi secara bijaksana
2. Tidak membuat dan menyebarkan hoax, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme dan pornografi
3. Tidak menggunakan Perangkat Teknologi Informasi (Software/Hardware) yang tidak original dan dari produsen yang tidak bertanggungjawab
4. Tidak menyebarluaskan Informasi/Ujaran negatif serta menjaga netralitas terkait topik politik
5. Tidak memproduksi Informasi SARA, melanggar kesuilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan pengemaman
6. Pegawai dapat mengikuti Kegiatan Sosial sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau jam kerja serta tidak mengakibatkan Benturan Kepentingan

***) Seluruh ketentuan pasal yang tercantum dalam SK Pedoman Etika Perusahaan berlaku mengikat*



**PERNYATAAN KOMITMEN KEPATUHAN
TERHADAP PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN
(Direksi dan Pimpinan Unit Bisnis PT PLN Indonesia Power)**

Dengan ini saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

1. saya telah menerima, membaca, memahami dan berjanji akan melaksanakan seluruh norma-norma dalam Pedoman Etika Perusahaan dengan sebaik-baiknya.
2. Saya wajib menjadi teladan dalam melaksanakan norma-norma Pedoman Etika Perusahaan dengan penuh kesadaran dan menerima sanksi atas pelanggaran yang saya lakukan.
3. Saya wajib mensosialisasikan dan menjamin kepatuhan implementasi norma-norma dalam Pedoman Etika Perusahaan di PLN Indonesia Power .
4. Saya akan memberikan sanksi kepada Insan PLN Indonesia Power yang melakukan pelanggaran atas norma-norma dalam Pedoman Etika Perusahaan.

....., 20....

Nama & Tanda tangan



**PERNYATAAN KOMITMEN KEPATUHAN
TERHADAP PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN**

(Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power)

Dengan ini saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan bahwa :

1. Saya telah menerima, membaca, memahami dan berjanji akan melaksanakan seluruh norma-norma dalam Pedoman Etika Perusahaan dengan sebaik-baiknya.
2. Saya wajib menjadi teladan dalam melaksanakan norma-norma Pedoman Etika Perusahaan dengan penuh kesadaran dan menerima sanksi atas pelanggaran yang saya lakukan.

....., 20....

Nama & Tanda tangan

FORMULIR REVIEW KEBIJAKAN

Nama Dokumen/Kebijakan	: Pedoman Etika Perusahaan / Code of Conduct (COC) PT Indonesia Power
Nomor Dokumen/Kebijakan	: Nomor : 179.K/010/IP/2019 Nomor : 007.SK/DEKOM-IP/2019
Tanggal Pelaksanaan Review	: 05 April 2022

A. Uraian/Penjelasan Review

1. Apakah dokumen/prosedur masih relevan dengan kebutuhan/keperluan/kondisi Perusahaan? **Ya/Tidak (sebagian)**
Jika **Tidak**, agar diuraikan yang menyatakan adanya ketidakrelevanan (**disertai evidence**)
2. Apakah proses/kegiatan dalam dokumen/prosedur yang direview ada duplikasi dengan proses/kegiatan dari dokumen/prosedur lainnya? **Ya/Tidak**
Jika **ya**, mohon dilengkapi : (**disertai evaluasi**)

B. Hasil Review

Dokumen/Prosedur yang sudah direview perlu/tidak perlu *) dilakukan perubahan/perubahan sebagian*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

No.	PASAL TERKAIT	ITEM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	Acuan Normatif SK	Update dan Penambahan Kebijakan baru sebagai Acuan Normatif	1. Memasukkan Edaran DIRHCM PT PLN mengenai Ratifikasi Tata Nilai 2. SK STO Organisasi No. 057 Tahun 2019	1. Memasukkan Kebijakan Tata Nilai baru PT IP 2. SK STO Organisasi No.075 Tahun 2020
2.	Nama Direksi Dekom	Perubahan Nama Direksi Dekom	Susunan Direksi dan Dekom 2019	Susunan Direksi dan Dekom tahun 2022
3.	BAB I Pendahuluan 1.2 Visi Misi	Perubahan Visi Misi menyesuaikan Update terbaru	Visi Misi lama	Visi Misi baru
4.	BAB I Pendahuluan 1.3 Tata Nilai	Perubahan Tata Nilai menyesuaikan Update terbaru	Tata Nilai IP Aksi	Tata Nilai AKHLAK
5.	III.5 Pernyataan Komitmen	Penambahan penandatanganan Komitmen secara Digital melalui Aplikasi	Belum mencantumkan penandatanganan komitmen secara Digital	Penandatangan komitmen dilakukan baik melalui Hard Copy maupun secara digital pada Aplikasi
6.	Lampiran	Penyesuaian Template Komitmen Kepatuhan COC	Belum mencantumkan highlight muatan penting COC pada komitmen	Terdapat Highligh muatan penting pada Komitmen

REVIEW LEGAL

1.	BAB I Pendahuluan I.1 Dasar Pemikiran	Menambahkan Penjelasan tentang mekanisme Komunikasi Perusahaan terkait kebijakan COC kepada stakeholder		Menambahkan kalimat: <i>Perusahaan secara berkala mengkomunikasikan kebijakan ini kepada seluruh pegawai dan stakeholder untuk mendorong secara aktif</i>
----	---------------------------------------	---	--	---

**FORMULIR REVIEW
KEBIJAKAN**

				<i>penerapan COC dalam setiap lingkup proses Bisnis agar tercipta sinergi yang sejalan dengan tujuan penerapan Code of Conduct ini.</i>
2	I.6 Tanggung Jawab Pegawai Indonesia Power	Menghapus kalimat <i>Melaporkan adanya Pelanggaran</i> pada poin 4. karena sudah diatur pada poin 3		
3	Bab II Kebijakan Etika Perusahaan d. Hubungan dengan Pemasok	Menyesuaikan kalimat pada poin yang terkait peraturan perundangan dan pembayaran tidak wajar	Kalimat : <i>Pemasok wajib mematuhi peraturan Pengadaan barang dan jasa serta persyaratan tambahan dari Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan perburuhan</i>	Menjadi : <i>Pemasok wajib mematuhi peraturan perundangan-perundangan, peraturan-peraturan Perusahaan yang berlaku</i>
4	Bab II Kebijakan Etika Perusahaan f. Hubungan dengan Pemerintah	Menyesuaikan kalimat pada poin yang terkait dengan kepatuhan peraturan	Kalimat : <i>Tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku khususnya mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan regulator</i>	Menjadi : <i>Tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku khususnya mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses bisnis Perusahaan</i>
5	BAB III Kebijakan Etika Pegawai d. Memberi dan menerima	Menambahkan klausul SMAP pada tabel Etika Memberi dan Menerima	<i>Wajib mematuhi ketentuan gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Pedoman Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan.</i>	Menjadi : <i>Wajib mematuhi ketentuan gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Pedoman Gratifikasi serta kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku di Perusahaan.</i>

E. HIERARKI DOKUMEN PERATURAN DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN

Hierarki peraturan dan kebijakan PLN Indonesia Power adalah sebagai berikut:

